



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-128

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. JUITA

KOTA PALANGKARAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
NOMOR : 188.44/427/2015, TANGGAL 03 AGUSTUS 2015
KAPASITAS IZIN : 5.000 M³/TAHUN
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPP/III/2014 Tanggal 29 Desember 2014
Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 20 Februari 2016
Masa Berlaku : 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 017/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian UD. JUITA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. JUITA** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/427/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang berlokasi di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. JUITA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **UD. JUITA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. JUITA**.

Bekasi, 20 Februari 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. JUITA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2015 tanggal Agustus 2015 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
c.	Alamat	:	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-



f.	Pengurus	:	JUITA
----	----------	---	-------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu Tanggal 13 Februari 2015- Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 13 Februari 2015 s/d 14 Februari 2015- Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu - Tanggal 14 Februari 2015 - Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, 19 Februari 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD. JUITA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD. JUITA memiliki Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor : 35 tanggal 11 Oktober 2014 oleh Notaris Nurul Yayuk Andayani, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	UD. JUITA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.3/269/BPM-PTSP/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan UD. JUITA dengan nomor 503.3/247/BPM-PTSP/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tanggal 10 Agustus 2015. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	UD. JUITA telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 15.08.3.16.00054 tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 26 Maret 2020 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri penggergajian kayu. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP atas nama JUITA No. 54.435.524.1-711.000 dan SKT dengan No. S-

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					1389KT/WPJ.29/KP.0303/2016 atas nama JUITA
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Pengoperasian Industri Penggergajian Kayu UD. Juita. • Tersedia Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 623/DLHK/Bid.III/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 • Tersedia Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL • Tersedia Surat Pengantar No. 033/UD.JUI/P.BKT/II/2016 perihal dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/427/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara Online dengan bukti

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(RPBBI) untuk IUIPHHK.		<i>print out</i> tanda terima dengan No. 00000234392 tanggal 6 september 2015. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pembentuk an kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada- an dan penerapan sistem penelusur- an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan an bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	UD. JUITA telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan HTI PT. Taiyoung Engreen No. 22/PJPKB/TE-HTI/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
			b. Berita Acara Pemeriksa- an yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu	Not Applicable (NA)	UD. JUITA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku kayu dipasok dari IUPHHK-HTI PT. TYE.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>		
			<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKB dan DKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang.</p>
			<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil</p>	<p>Not Aplicable (NA)</p>	<p>UD. JUITA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam hasil penyiapan lahan dari IUIPHHK-HT PT. TYE.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam hasil penyiapan lahan dari IUIPHHK-HT PT. TYE.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	UD. JUITA memenuhi seluruh pasokan bahan baku kayu bulat hutan alam yang berasal dari IUIPHHK-HT PT. TYE yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor 168/LVLK-009/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan 4 Agustus 2018
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku UD. JUITA.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD. JUITA telah memiliki buku catatan penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat dan produksi kayu olahan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian Laporan hasil produksi dengan dokumen LMKO pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan nilai rendemen sebesar 65%.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi selama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IUIPHK-HTI PT. TYE dan tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMKO sesuai dengan dokumen pendukungnya (Buku catatan penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat, produksi kayu olahan, FAKB, FA-KO)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	UD. JUITA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3, APAR serta APD berfungsi dengan baik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama UD. JUITA mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang	<i>Not Aplicable (NA)</i>	UD. JUITA hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		an Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	mengatur hak-hak pekerja		berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD. JUITA tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.